



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Sawahan Pojok Garum Kotak Pos 148 Kode Pos 66182
email : dinas.dikda@blitarkab.go.id / website : www.dispendik.blitarkab.go.id

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

NOMOR : B/560.04.03.01.01/2825/409.10.2/2024

Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta kepada:

Nama Sekolah : TK PERTIWI KAMULAN
Alamat Sekolah : Jalan Semeru RT 03 RW 01 Kelurahan Kamulan Kecamatan
Talun Kabupaten Blitar
NPSN : 20557020
Jenjang Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Jalur Pendidikan : Formal
Nama Yayasan : Dharma Wanita
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 9120109542824
Yayasan :
Nomor Pokok Yayasan Pendidikan : AX9762R
(NPYP)
Alamat Yayasan : Jalan Semeru RT 03 RW 01 Kelurahan Kamulan Kecamatan
Talun Kabupaten Blitar

SK Pertama Izin Pendirian Sekolah
Nomor dan Tanggal SK/Akta :

2975/104.23/PP/0525.TK/1997, 17 Juni 1997

Penandatanganan / Notaris :

Drs. Achmadi Busiri

SK Terakhir Izin Operasional

Nomor dan Tanggal SK/Akta :

421.9/3112/409.101.2/2019, 10 Juni 2019

Penandatanganan / Notaris :

Drs. Budi Kusumarjoko, M.Pd

Bentuk / Jenis Layanan :

Taman Kanak-Kanak (TK)

Masa Berlaku :

03 Juni 2024 s.d 03 Juni 2029

Dasar Pertimbangan

- 1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
- 2 Permendiknas 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standart, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Dasar di Kabupaten Kota.
- 3 Surat Permohonan Izin Perpanjangan Operasional Satuan Pendidikan Nomor 800/35/409.101/20557020/2024, 14 Mei 2024

Keterangan

: Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan izin ini, akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Blitar, 30 Mei 2024
KEPALA DINAS PENDIDIKAN,



drh. ADI ANDAKA, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196705241994041001